



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2010  
TENTANG  
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibutuhkan pendidikan bermutu, merata, dan efisien, yang mampu mewujudkan, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi masyarakat yang beriman, bertaqwa, berahlak mulia dan mandiri, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa untuk terwujudnya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, peserta didik perlu diberikan pendidikan agama islam yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3242);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
16. Peraturan .....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang tahun 2008 Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

**dan**

**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Serang.

7. Kementerian .....

7. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota Serang.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Serang.
9. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
10. Penyelenggara Pendidikan Diniyah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perseorangan, lembaga masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
11. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
12. Diniyah takmiliah adalah satuan pendidikan non formal yang bertujuan meningkatkan kemampuan dasar-dasar pendidikan agama Islam.
13. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA adalah satuan pendidikan non formal yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan al-Qur'an.
14. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
15. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan.
16. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses pembangunan di daerah.
17. Masa pendidikan diniyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
18. Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar atau sederajat yang beragama Islam.
19. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
20. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan non formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
21. Insentif adalah bentuk penghargaan yang diberikan pada tenaga pendidik oleh Pemerintah Daerah.
22. Ijazah diterbitkan untuk satuan pendidikan dasar sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
23. Sertifikat atau ijazah atau syahadah adalah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus mata pelajaran yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah ini.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

**BAB II**  
**DASAR, JALUR, FUNGSI DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Dasar**

**Pasal 2**

Wajib belajar pendidikan diniyah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**Bagian Kedua**

**Jalur**

**Pasal 3**

Pendidikan diniyah merupakan jenis pendidikan agama islam jalur non formal yang menyelenggarakan pendidikan islam bagi siswa Sekolah Dasar atau sederajat.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 4**

Pendidikan diniyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama islam bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar atau sederajat.

**Bagian Keempat**

**Tujuan**

**Pasal 5**

Pendidikan diniyah bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar agama islam kepada peserta didik untuk bekal hidupnya sebagai warga negara yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan mandiri.

**BAB III**

**MASA PENDIDIKAN**

**Pasal 6**

- (1) Diniyah awaliyah takwiliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun.
- (2) TPA diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun.

**BAB IV**

**PENYELENGGARAAN**

**Bagian kesatu**

**Penyelenggara**

**Pasal 7**

Penyelenggara adalah Perseorangan, Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8 .....

### **Pasal 8**

- (1) Setiap Desa/Kelurahan yang belum menyelenggarakan lembaga pendidikan diniyah, berkewajiban atas penyelenggaraan pendidikan diniyah.
- (2) Kegiatan belajar mengajar pendidikan diniyah dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, Gedung Mandiri, Gedung Sekolah, Masjid, Mushola atau tempat lainnya yang layak.

### **Pasal 9**

Pendidikan diniyah non formal dapat dilakukan di Sekolah Dasar atau sederajat berupa tambahan mata pelajaran keagamaan atau jam pelajaran untuk keagamaan atau pendalaman mata pelajaran keagamaan sesuai dengan kurikulum pendidikan diniyah.

### **Pasal 10**

Penamaan pendidikan diniyah diserahkan sepenuhnya kepada Penyelenggara.

## **Bagian kedua**

### **Perizinan**

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk menyelenggarakan pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyelenggara wajib memiliki izin.
- (2) Persyaratan dan bentuk izin untuk diniyah takmiliyah awaliyah, diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
- (3) Persyaratan dan bentuk izin untuk TPA, diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Tata Cara mendapatkan izin, persyaratan dan bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Kurikulum**

#### **Pasal 12**

- (1) Kurikulum wajib belajar pendidikan diniyah adalah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan diniyah.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Penyelenggara pada masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diwujudkan dalam program pembelajaran, paling rendah memuat mata pelajaran:
  - a. Baca tulis al-qur'an;
  - b. Al-qur'an-hadits;
  - c. Aqidah-akhlaq;
  - d. Fiqih-ibadah;
  - e. Sejarah islam;

f. Bahasa .....

- f. Bahasa arab;
  - g. Praktek ibadah.
- (2) Untuk menambah kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan diniyah dalam melaksanakan program pembelajaran dapat menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang relevan.

#### **Bagian keempat**

##### **Peserta Didik**

###### **Pasal 14**

- (1) Wajib belajar pendidikan diniyah bersifat terbuka dan memberikan keluasan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari anak-anak tingkat sekolah dasar atau sederajat yang beragama islam.

###### **Pasal 15**

Setiap peserta didik mempunyai hak:

- a. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- b. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- c. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- d. Memperoleh ijazah atau sertifikat atau syahadah.

###### **Pasal 16**

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- a. Menunjang kelancaran proses belajar mengajar;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.

#### **Bagian kelima**

##### **Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

###### **Pasal 17**

- (1) Pendidik pada wajib belajar pendidikan diniyah adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh Penyelenggara, dengan tugas mendidik dan mengajar pada Lembaga Pendidikan Diniyah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, harus memiliki kompetensi, kepribadian, profesional, sosial dan pedagogik.

###### **Pasal 18**

Setiap pendidik mempunyai hak :

- a. Memperoleh penghasilan dalam bentuk insentif yang bersumber baik dari Pemerintah Daerah, maupun dari partisipasi dan swadaya orang tua Wali dan masyarakat;
- b. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
- c. Menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 19 .....

### **Pasal 19**

Setiap pendidik berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. Meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa;
- c. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan**

#### **Pasal 20**

Pengelolaan pendidikan diniyah menjadi tanggung jawab Penyelenggara.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 21**

- (1) Pembinaan terhadap pendidikan diniyah takmiliyah awaliyah dilaksanakan oleh Kementerian Agama.
- (2) Pembinaan terhadap TPA dilaksanakan oleh Dinas.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 22**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyah dilaksanakan oleh Daerah, Kementerian Agama, lembaga pembina (LPPTKA atau BKPRMI), lembaga masyarakat penyelenggara pendidikan, orang tua peserta didik dan badan atau lembaga independen, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan wajib belajar pendidikan diniyah;
- b. Dinas memfasilitasi pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap prasarana dan sarana.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan diniyah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Penyelenggara dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran penyelenggaraan Pendidikan Diniyah non formal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII .....

**BAB VII**  
**EVALUASI DAN SERTIFIKASI**

**Bagian kesatu**

**Evaluasi**

**Pasal 24**

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara lokal terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan yang memiliki akuntabilitas.
- (2) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), untuk satuan pendidikan TPA dilaksanakan oleh Dinas.

**Bagian kedua**

**Sertifikasi**

**Pasal 25**

- (1) Sertifikat atau ijazah atau syahadah pendidikan diniyah merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diterima atau melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.
- (2) Sertifikat atau ijazah atau syahadah pendidikan diniyah dikeluarkan oleh masing-masing Penyelenggara.
- (3) Bagi peserta didik yang bersekolah di Sekolah Dasar Islamm Terpadu (SDIT) atau sederajat yang sudah menggunakan kurikulum Wajib Belajar Pendidikan Diniyah (Wajardikdin), tidak harus memiliki sertifikat atau ijazah atau syahadah pendidikan diniyah.

**BAB VIII**

**SANKSI**

**Pasal 26**

- (1) Bagi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), yang belum dapat membaca dan menulis al-qur'an serta tidak memiliki sertifikat atau ijazah atau syahadah, maka yang bersangkutan belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1), dikecualikan apabila orang tua peserta didik yang bersangkutan menyatakan kesanggupannya secara tertulis untuk mengikuti program khusus wajib belajar pendidikan diniyah.
- (3) Apabila sertifikat, ijazah atau syahadah yang diterbitkan oleh Penyelenggara dinyatakan palsu, maka kepada yang memberikan rekomendasi dapat dikenakan sanksi.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IX .....

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga penyelenggara Pendidikan Diniyah yang sudah berjalan, agar menyesuaikan dengan kurikulum pendidikan diniyah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 Juli 2010


**WALIKOTA SERANG,**



**BUNYAMIN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 19 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SERANG,**



**S U L H I**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010**  
**NOMOR 1**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2010  
TENTANG  
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah "pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia".

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan adanya keterbatasan pendidikan agama bagi siswa beragama Islam tersebut maka perlu pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat, salah satunya melalui pengaturan wajib belajar pendidikan diniyah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7 .....

- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
Cukup Jelas
- Pasal 26  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
Cukup Jelas